

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan kerangka kerja peradilan yang dirancang untuk mengatasi masalah kejahatan melalui tindakan hukuman (represif) dan pencegahan (preventif). Sistem peradilan pidana memiliki empat sub-sistem yang berbeda, yaitu sistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Mardjono berpendapat bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*Integrated criminal justice system*”.¹

Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana.² Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.³ Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasi diri dari tembok penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa.⁴ Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lapas Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Sebelum metode pemidanaan berkembang, secara teoritik terdapat tiga teori dalam penghukuman, yaitu pembalasan, penjeraan, dan reformasi. Dalam teori pembalasan, penghukuman hanya berhenti pada gairah pembalasan dan

¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 74

² R.B. Sularto dan Purwoto, “Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4, (2022), hlm. 2

³ Neneng Whiny Dhiniyati, “Pembinaan Narapidana melalui Pendidikan Keterampilan Pembuatan Sandal untuk Kemandirian (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya)”, *Indonesian Journal of Adult and Community Aducation*, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2019), hlm. 1

⁴ Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal, dan Neni Kumayas, “Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Manado”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 2

pemberian derita kepada pelaku kejahatan oleh otoritas setempat. Dalam teori penjeratan, penghukuman merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah otoritas agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya sekaligus membuat orang lain gentar melakukan kejahatan. Sementara pada teori reformasi, penghukuman dilaksanakan dengan dalih perubahan sikap pada individu agar menjadi lebih baik dari sebelumnya serta diharapkan dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Pada prinsipnya, gagasan tentang reformasi penghukuman/pemidanaan juga sangat erat kaitannya dengan manfaat sosial bagi masyarakat.⁵ Sejak pemikiran tentang mekanisme penghukuman harus memiliki manfaat sosial, maka konsep pembalasan dan penjeratan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan.

Konsep pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah berubah sejak 27 April 1964 di mana Pemasyarakatan sebagai pengganti kepenjaraan dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan. Pada 5 Juli 1963 timbul istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali yang disampaikan oleh Bapak Sahardjo.⁶ Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam masyarakat.⁷

Sejarah pemasyarakatan berawal dari periode pidana kerja paksa yang berlangsung di Indonesia akibat adanya penjajahan dari kolonial Belanda dan yang mengharuskan penjara dibuat karena untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menangani pelaku tindak kejahatan pada masa kolonial Belanda. Kemudian kepenjaraan berlanjut hingga periode di mana pelaksanaan

⁵ Iqrah Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis terhadap Pemencaraan*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 39

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Pengawasan pada Program Pembinaan Narapidana", (2021), <https://www.ditjenpas.go.id/pengawasan-pada-program-pembinaan-narapidana>, (diakses pada 8 Desember 2024 pukul 16.05 WIB)

⁷ RUPBASAN Kelas II Pasuruan, "Sejarah Singkat Pemasyarakatan", (2022), <https://www.rupbasanpasuruan.com/p/sejarah-singkat-pemasyarakatan.html>, (diakses pada 8 Desember 2024 pukul 16.20 WIB)

pidana di Indonesia dipegang oleh balatentara Jepang. Dalam periode ini perlakuan terpidana harus berdasarkan rehabilitasi namun dalam kenyataan lebih merupakan kearah eksploitasi atas manusia. Perkembangan konsep kepenjaraan terus berkembang hingga Indonesia merdeka dan merubah secara perlahan mengenai kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Sempat juga kepenjaraan memakai konsep dan latar belakang falsafah yang baru dibidang kepenjaraan yaitu “resosialisasi” yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional namun memiliki beberapa kendala sehingga muncullah pemikiran dan gagasan dari Dr. Sahardjo mengenai pemasyarakatan yang menjunjung tinggi konsep pembinaan terhadap narapidana yang terus dikembangkan hingga sekarang.⁸

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum tentang pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan UU Pemasyarakatan menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina oleh Lapas untuk kembali ke jalan yang lurus, sebagaimana termaktub pada Pasal 35 ayat (1) UU Pemasyarakatan, bahwa “*Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas*”. Kemudian, lapas sebagai sub sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi pelaku tindak pidana.⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-18 UU Pemasyarakatan yang berbunyi “*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana*”.

⁸ Andri Rinanda Ilham, “Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan”, *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 No. 1, (2020), hlm. 4-10

⁹ Nursyamsudin dan Tsamud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1, (2022), hlm. 149

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik dengan pendekatan secara personal sehingga diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.¹⁰ Pembinaan narapidana di lapas dianggap sebagai upaya terakhir, yang dikenal sebagai *ultimum remedium*.¹¹ Di dalam lapas, para narapidana akan menerima program pembinaan yang dikelola oleh petugas lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana untuk merehabilitasi diri agar setelah selesai menjalani masa hukumannya, dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang diberikan, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungannya, dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.¹²

Lapas dalam melaksanakan fungsinya mendasarkan pada asas-asas pembinaan. Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina narapidana agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.¹³ Pasal 3 UU Pemasyarakatan menyatakan dengan tegas bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;

¹⁰ Riandy Samuel Benget Panjaitan, “Peran Pembinaan dalam Mengurangi Kasus Residivis di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta”, *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6 No. 8, (Agustus, 2023), hlm. 5552

¹¹ Marsudi Utoyo, “Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, (Januari, 2015), hlm. 44

¹² Ayu Retnodewi, “Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian dalam Upaya Penguatan Resiliensi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Kabupaten Tangerang”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, (2020), hlm. 10

¹³ Isl Aldiena Qodar, Supianto, Yuli Winiari Wahyuningtyas, “Dampak Kelebihan Kapasitas terhadap Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember”, *Welfare State*, Vol. 1 No. 1, (April, 2022), hlm. 92

- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.”

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana.¹⁴ Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Pasal 3 UU Pemasyarakatan harus dilaksanakan secara optimal karena ke delapan asas yang terkandung di dalamnya bertujuan agar tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Dengan melaksanakan asas pengayoman, narapidana memiliki kesempatan lebih besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan adanya asas nondiskriminasi, narapidana bisa mendapatkan perlakuan yang setara dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Asas kemanusiaan memastikan bahwa hak dan martabat narapidana tetap dihormati meskipun sedang menjalani hukuman dan mereka tetap diperlakukan secara manusiawi, hal ini juga dapat mengurangi pengulangan tindak pidana karena narapidana memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan asas gotong royong, berbagai pihak di dalam lapas dapat berkontribusi dalam memberikan pendidikan, keterampilan serta dukungan moral bagi narapidana sehingga lebih kecil kemungkinannya bagi narapidana untuk mengulangi tindak pidana. Dengan melaksanakan asas kemandirian, narapidana mendapatkan pelatihan kerja dan pendidikan agar bisa hidup mandiri setelah bebas. Pelaksanaan asas

¹⁴ Abdul Bari Azed, Muhammad Muslih, dan Fadly Marliansyah, “Implementasi Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam Pemberian Hak Remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B Muara Sabak”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 2, (Desember, 2023), hlm. 286

proporsionalitas memastikan bahwa hukuman dan pembinaan yang diberikan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Penerapan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan sangat penting karena menegaskan bahwa hukuman bagi narapidana hanya berupa hilangnya kebebasan, bukan penderitaan fisik, mental, atau lainnya, hal ini dapat membantu mencegah pengulangan tindak pidana karena narapidana diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan pembinaan yang dijalankan secara profesional, petugas pemasyarakatan bekerja secara transparan, adil, dan berdasarkan aturan hukum, hal ini membantu mengelola lingkungan lapas agar tetap tertib dan kondusif sehingga dapat meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial dan membantu mengurangi tingkat residivis. Penerapan asas-asas pembinaan pemasyarakatan secara optimal dan konsisten dapat secara signifikan mengurangi angka residivis. Dengan pembinaan yang berbasis ke delapan asas tersebut, narapidana memiliki kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas.

Sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.¹⁵

¹⁵ Tamara Berry, "Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok", Master Thesis Universitas Andalas, (2017), hlm. 22

Pada dasarnya, narapidana sangat membutuhkan adanya binaan serta arahan yang baik dari petugas lapas selama menjalani masa hukumannya. Hal tersebut dikarenakan narapidana sebagai seseorang yang bermasalah dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perlu dibangun kesadaran dalam dirinya agar benar-benar mampu menyadari kesalahannya. Menurut Pasal 2 huruf b UU Pemasyarakatan, salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di antara para pelaku tindak pidana. Namun dalam praktiknya, banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana baik selama di lapas maupun setelah dibebaskan.

Salah satu faktor yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat-penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis.¹⁶ Para residivis ini secara terus-menerus melakukan kejahatan yang sama, meskipun sebelumnya telah menerima hukuman.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).¹⁷ Residivisme dalam istilah hukum positif didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah melakukan tindak pidana sebelumnya yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah dibebaskan dari hukuman.¹⁸ Sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana

¹⁶ Pricilia Preity Montolalu, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana pada Recidive", *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 11, (Oktober, 2021), hlm. 158

¹⁷ Moh. Elson I.M. Tandesa, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa dan Apripari, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 3, (Mei, 2024), hlm. 365

¹⁸ La Patuju dan Sakticarkra Salimin Afamery, "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1, (Desember, 2016), hlm. 107

dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.¹⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan definisi yang jelas mengenai residivisme dan tidak juga memberikan pengaturan secara khusus pada Buku I KUHP tentang aturan umum. KUHP mendefinisikan residivisme sebagai pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar dalam Buku II dan III KUHP.²⁰

Permasalahan mengenai pengulangan tindak pidana tidak hanya terjadi di satu lapas saja, pengulangan tindak pidana merupakan hal yang banyak terjadi di berbagai lapas di Indonesia, yang mana sedikit banyak menunjukkan bahwa penerapan dan pelaksanaan kedelapan asas pada pembinaan lapas tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Razib Rabsanzani pada tahun 2024, diketahui bahwa jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pada bulan Juni tahun 2024, jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mencapai 279 orang.²¹

Hal serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, dimana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah residivis, berbanding lurus dengan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:


¹⁹ R. Yenni Muliani, "Kajian Kriminologis terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Ciamis), *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, Vol. 10 No. 1, (Februari, 2022), hlm. 11

²⁰ Rahma Dwi Susanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 2 No. 1, (2017), hlm. 41

²¹ Razib Rabsanzani, "Pembinaan terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024), hlm. 9

Tabel 1.1

Data Jumlah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang



Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Anggoro Anggota Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padahal sudah seharusnya apabila mengacu pada regulasi, tujuan pembinaan yang dilakukan di lapas adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Sehingga dari permasalahan itu, perlu dipastikan mengenai pelaksanaan asas-asas pembinaan pemasyarakatan yang diatur di Pasal 3 UU Pemasyarakatan. Maka dari itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan secara lebih maksimal dengan menerapkan asas-asas pembinaan yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang, narapidana dapat berperan aktif dalam masyarakat dan dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta terjadi pengurangan tindak pidana. Pencegahan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh lapas serta

pelaksanaan asas-asas pembinaan harus optimal supaya tujuan dalam membina dapat tercapai.²²

Berdasar pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan asas-asas pembinaan dalam upaya menanggulangi peningkatan jumlah residivis, maka penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Peningkatan Jumlah Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang untuk meningkatkan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam menanggulangi peningkatan jumlah residivis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang

²² Rio Julio Pasaribu, “Pembinaan Narapidana Wanita Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bandar Lampung)”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2017), hlm. 4-5

3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang untuk meningkatkan pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam menanggulangi peningkatan jumlah residivis

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana, terutama mengenai pelaksanaan asas-asas pembinaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam menanggulangi peningkatan jumlah residivis. Selain itu dapat dijadikan literatur baru atau referensi bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum untuk dapat mengetahui mengenai pelaksanaan asas-asas pembinaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam menanggulangi peningkatan jumlah residivis. Sebagai bahan pertimbangan supaya masyarakat dapat menerima kehadiran narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap narapidana tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk pemerintah dalam pembuatan peraturan tentang pembinaan narapidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian hukum diperlukan suatu teori sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang akan dijawab dalam suatu penelitian hukum.²³ Sehingga dalam bagian kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai teori apa yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan secara sistematis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Teori Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.²⁴ Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari pidana. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia dan budaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akan semakin diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan. Teori-teori tujuan pidana saat ini yang selama ini diketahui secara umum ada 3 (tiga), yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang banyak dikemukakan oleh para ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.²⁵

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theorie*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel.²⁶

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 110

²⁴ Megawati Iskandar Putri dan Zahratul'ain Taufik, "Pelaksanaan Pidana terhadap Anak", *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, (April, 2024), hlm. 35

²⁵ Syarif Saddam Rivanie, dkk, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, (September, 2022), hlm. 177

²⁶ Abdul Gani, Dewi Iryani dan Gradios Nyoman Tio Rae, "Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember, 2004), hal. 174

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.²⁷ Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁸

b. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relative Theorie*)

Menurut Muladi, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.²⁹ Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.³⁰ Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³¹

c. Teori Gabungan (*De Verenings Theorie*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, artinya teori ini mengkombinasikan dua tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku dan

²⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105

²⁹ Antonius Maria Laot Kian, "Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 1 No. 1, (April, 2023), hlm. 162

³⁰ Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 28

³¹ Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, (Kepulauan Riau: UMRAH Press, 2020), hlm. 7

sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Djisman Samosir berpendapat bahwa menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³² Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.³³

Adapun menurut Muladi, teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁴

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Jadi, mengutamakan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Sedangkan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak

³² Taufiq Hidayat, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pencantuman Sanksi Pidana Kumulatif dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Gula Pasir (*Smuggling*) Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, (2019), hlm. 17

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 26

³⁴ Heri Joko Purnomo, “Sudut Pandang Hakim dalam Putusan Perkara Kelalaian yang Menyebabkan Kematian Orang Lain dalam Lingkup Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)”, Universitas Islam Agung Semarang, (2020), hlm. 19

mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.³⁵

Di dalam teori gabungan tersebut, menurut Muladi, terkandung maksud pembalasan dan tujuan yang hendak dicapai. Unsur teori absolut terlihat dengan adanya upaya untuk mengekang kebebasan seseorang yang bersalah dalam jangka waktu tertentu sebagai balasan atas perbuatannya. Pengekangan kebebasan tersebut dilakukan pada lapas tertutup atau RUTAN dengan sistem *maksimum security*. Namun, pengekangan kebebasan tersebut tidak semata-mata hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan narapidana tetapi hal tersebut diselenggarakan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagai salah satu unsur teori relatif. Kedua hal ini termasuk ke dalam pandangan dari teori integrative, hanya saja unsur-unsur teori yang lebih dominan muncul di dalam penerapannya akan tergantung kepada tahap-tahap pembinaan yang dilaksanakan pada sistem pemasyarakatan.³⁶

Berdasar pada teori yang telah dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia mempergunakan teori gabungan, dimana pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menuntut balas dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, namun juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana setelah menjalani hukuman untuk dapat kembali menata kehidupan di masyarakat, serta mencegah pengulangan tindak pidana demi tercapainya tujuan hukum yang ideal.

Adapun dalam praktiknya Pasal 3 UU Pemasyarakatan mengatur beberapa asas dalam menunjang pembinaan yang berorientasi pada teori gabungan yakni nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

³⁵ Ilham Mega Muriyanto, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.JPa), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023), hlm. 22

³⁶ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, (Juli, 2013), hlm. 270

Asas-asas pembinaan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan adalah manifestasi dari teori gabungan yang tidak hanya semata-mata berkenaan dengan menuntut balas atas kejahatan yang diperbuat, tapi juga melindungi masyarakat dari terpidana, dengan bukan hanya memenjarakan terpidana, namun juga membina terpidana untuk menjauhkannya dari kemungkinan diulangnya tindak pidana, pun memberikan bekal hidup agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan untuk referensi dan bahan perbandingan. Selain itu, untuk mencegah adanya anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka karena itu, peneliti menyajikan ringkasan temuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Ragil Setiawan (2020) skripsi yang berjudul “*Penerapan Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro*”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti penerapan asas-asas pembinaan pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.³⁷ Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan asas-asas pembinaan pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemasyarakatan. Penelitian penulis dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang.
2. Penelitian Eka Zuliana (2022) skripsi yang berjudul “*Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Residivis*”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana upaya

³⁷ Ragil Setiawan, “Penerapan Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro”, Universitas Muhammadiyah Metro, (2020)

yang dilakukan oleh lapas dalam pencegahan terjadinya residivis.³⁸ Sedangkan pada penelitian penulis lebih terfokus pada solusi dalam menanggulangi peningkatan jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang.

3. Penelitian Muhamad Farhan Haikal (2023) skripsi yang berjudul “*Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti bagaimana penerapan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan objek penelitiannya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁹ Sedangkan pada penelitian penulis membahas bagaimana pelaksanaan asas-asas pembinaan pada program pembinaan pemasyarakatan dalam upaya menanggulangi peningkatan jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang dan objek penelitiannya terfokus pada narapidana.
4. Penelitian Cut Safrina (2023) skripsi yang berjudul “*Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)*”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti pengaruh program pembinaan di Lembaga Kelas II B Meulaboh bagi narapidana yang statusnya residivis untuk mengurangi angka kejahatan.⁴⁰ Sedangkan pada penelitian penulis membahas pelaksanaan asas- dalam program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang bagi narapidana yang bukan residivis untuk menanggulangi peningkatan jumlah residivis.

³⁸ Eka Zuliana, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Pencegahan Terjadinya Residivis”, Universitas Muhammadiyah Metro, (2022)

³⁹ Muhamad Farhan Haikal, “Implementasi Program Pembinaan Kepribadian Rohani terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023)

⁴⁰ Cut Safrina. “Pengaruh Pembinaan bagi Narapidana Residivis terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2023)

5. Penelitian Rijalil Akhyar Syarif dan Ali Muhammad (2023) artikel yang berjudul “*Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Perilaku Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan*”. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut meneliti berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas sistem pembinaan narapidana dalam upaya mencegah perilaku residivis.⁴¹ Sedangkan pada penelitian penulis membahas pelaksanaan asas-asas pembinaan pemasyarakatan terhadap upaya penanggulangan peningkatan residivis terkhusus di Lembaga Kelas II A Serang.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, deskriptif analisis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.⁴² Sehingga dari metode ini, penulis mendeskripsikan permasalahan yang diteliti kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh untuk dianalisis dan kemudian disimpulkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif (aturan hukum) dengan aspek faktual (kenyataan di

⁴¹ Rijalil Akhyar Syarif dan Ali Muhammad, “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mencegah Perilaku Residivis pada Lembaga Pemasyarakatan”, *Krepa: Kreativitas Pada Abdimas*, Vol. 1 No. 9, (2023)

⁴² Munif Bary Akbar, “Kriminalisasi terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri yang Dijadikan Tersangka dalam Perspektif Hukum Pidana”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, (2020), hlm. 16

lapangan).⁴³ Melalui metode ini, penulis akan menganalisis penerapan asas pembinaan yang termuat dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Serang serta melakukan riset lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴⁴ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas pembinaan pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

⁴³ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No.2, (2020), hlm. 20

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 141

⁴⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2019), hlm. 295

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.⁴⁶

b. Jenis Data

Jenis data yang diaplikasikan yaitu kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.⁴⁷ Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan peneliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian dan wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Serang untuk mendapatkan keterangan, informasi dan jawaban permasalahan yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁹

⁴⁶ Hukum Online, “Dasar Penelitian Hukum”, (2016), <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, (diakses pada 10 Januari 2025 pukul 12.05 WIB)

⁴⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 42

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

3) Data Tersier

Data tersier dapat disebut juga sebagai data non-hukum dan bersifat sebagai penguat. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum, jurnal, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu dengan turun langsung ke lapangan, melihat serta observasi secara langsung ke lokasi, yakni ke Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Serang. Dalam hal ini observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁵⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu⁵¹ yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara lisan terhadap responden.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah diteliti.⁵² Dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, dan perundang-undangan.

⁵⁰ Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 1-9

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 186

⁵² Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1, (2020), hlm. 44

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian. Proses analisis data terdiri dari beberapa tahap berikut:

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan dicatat dan didokumentasikan dengan teliti dan menyeluruh untuk dianalisis melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi tambahan dan menyajikan gambaran yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, proses reduksi data akan menghasilkan representasi yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Ini adalah metode penyajian data yang mencakup deskripsi singkat atau teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Ini merupakan tahap menyimpulkan dan memverifikasi data yang digunakan untuk bahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.⁵³

6. Lokasi Penelitian

- 1) Penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang
- 2) Penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

⁵³ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Kualitatif", (Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, 2009), hlm. 10